



Kementerian PPN/
Bappenas

2024

7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK DAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



17 KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN



METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

2024

METADATA INDIKATOR TAHUN 2024

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (SDGs)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Penyelaras Akhir	: Vivi Yulaswati, Pungkas Bahjuri Ali, Yanuar Nugroho
Reviewer	: Pungkas Bahjuri Ali, Rd Siliwanti, Medrilzam, Kurniawan Ariadi, Tirta Sutedjo, Jarot Indarto, Diah Lenggogeni, Didik Darmanto, Raden Rara Rita Erawati, Ikhwan Hakim, Nizhar Marizi, Nur Hygiawati Rahayu, Wahyu Wijayanto, Muhammad Cholifihani, Togu Pardede, Priyanto Rohmattullah, Mohamad Rahmat Mulianda, R.M Dewo Broto Joko, Eka Chandra Buana
Tim Penyusun	: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan
Tim Pendukung	: Setyo Budiantoro, Sanjoyo, Rachman Kurniawan, Gantjang Amanullah, Luhur Fajar Martha, Adenira Hargianintya, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Dibyareswati, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Fitriyani Yasir, Alimatul Rahim, Diky Avianto, Wijianto Airlangga, Yulian Maulida Khasanah, Nacota Yeshida S, Septia Anisa, Prayoga Dahirsa Putra, Sari Anindita Widhiantari, Anita Wahyuni Yamin, Mohammad Showam, Abdul Halim, Hapsari Octaviani
Layout/Desain	: Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.



KATA PENGANTAR

Indonesia berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan mencapai target-target yang ditetapkan tahun 2030. Pelaksanaan SDGs mulai memasuki delapan tahun terakhir dalam periode “*Decade of Action*”. Salah satu upaya pencapaian SDGs adalah perumusan perencanaan untuk lima tahun yang dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs serta pengarusutamaan SDGs pada RPJMN 2020-2024. Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs sampai dengan 2030, maka dilakukan kaji ulang sesuai dengan perkembangan global dan ketersediaan data nasional. Dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia juga merupakan dokumen acuan untuk menentukan capaian indikator-indikator TPB/SDGs secara regular di Indonesia.



Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Tahun 2020, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 289 Indikator. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik PBB (UN-STAT) atas jumlah indikator di tingkat global yang pada tahun 2023 berjumlah 248, serta perubahan tingkatan indikator (tiers) dan redaksional metadata indikator global.

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Tahun 2024 mencakup 299 indikator yang dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar sebagai kesatuan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antar-provinsi dan antar-kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, Metadata ini menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan dapat diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah masing-masing.

Proses penyusunan pemutahiran Metadata Indikator SDGs tahun 2024 untuk setiap tujuan dilakukan bersama secara inklusif dengan melibatkan 17 Kelompok Kerja yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan BPS yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi serta konsultasi offline dan online untuk mendapatkan masukan.

Dengan telah selesainya penyusunan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi III ini, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikiran dari seluruh pihak yang terlibat, berperan, dan berpartisipasi secara intensif. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan di tingkat global.

Jakarta, Oktober 2024



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku Koordinator Pelaksanaan Nasional TPB/SDGs



PANDUAN MEMBACA

Buku Metadata TPB/SDGs Tahun 2024 memuat daftar indikator untuk digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan nonpemerintah dalam mengukur capaian indikator TPB/SDGs di Indonesia. Buku ini membahas indikator Pilar Pembangunan Ekonomi yang terdiri atas 5 (lima) tujuan yaitu Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau, Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan dan Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Metadata Edisi III Pilar Pembangunan Ekonomi merupakan hasil pemutakhiran dari edisi sebelumnya sejalan dengan perubahan metadata indikator global dari United Nations Statistics Division (UNSTAT) dan kebijakan nasional.

Metadata 2024 Pilar Pembangunan Ekonomi memuat 62 indikator yang terdiri atas 29 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 47 indikator nasional sebagai proksi indikator global, dan 16 indikator nasional sebagai pengayaan indikator global. Selain itu terdapat 7 indikator yang digunakan bersama baik pada lintas tujuan dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Berikut daftar indikator yang digunakan bersama:

1. 7.b.1*/12.a.1*
2. 8.4.1.(a)/12.1.1.(a)
3. 10.3.1.(a)/16.7.2.(b)
4. 10.3.1.(b)/16.10.1.(b)
5. 10.3.1.(c)/16.10.1.(c)
6. 10.3.1.(d)/16.b.1.(a)
7. 10.4.1.(b)/1.3.1.(b)

1. CARA MEMBACA TABEL INDIKATOR METADATA TPB/SDGs Tahun 2024 - PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

- a. Kolom Target
Kolom target memuat nama target yang merupakan hasil terjemahan dari target SDGs global.
- b. Kolom Indikator
Kolom indikator memuat seluruh indikator TPB/SDGs dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Indikator dengan tanda (*) artinya indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
Contoh: 7.1.1* Rasio Elektrifikasi
 - Indikator dengan tanda kurung lengkung dan huruf seperti (a), (b), (c) artinya indikator nasional sebagai proksi indikator global.
Contoh: 8.1.1. (a) PDB per kapita.
 - Indikator dengan tanda kurung siku dan huruf seperti [a], [b], [c] artinya indikator nasional sebagai pengayaan indikator global.
Contoh : 17.1.1.[a] Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
 - Indikator tanpa tanda bintang (*), kurung lengkung (...), dan kurung siku [...] artinya indikator yang belum tersedia metadatanya di Indonesia atau indikator global yang memiliki proksi atau indikator global yang tidak relevan dengan Indonesia. Sebagai contoh indikator 8.4.1 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan. Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia disebabkan oleh antara lain: indikator yang data tidak tersedia, dan data tidak diukur secara konsisten.

c. **Keterangan**

Kolom keterangan memuat status indikator yang terdiri atas indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, indikator nasional sebagai proksi indikator global, indikator nasional sebagai pengayaan indikator global, dan indikator yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.

2. PENJELASAN INDIKATOR METADATA TPB/SDGs Tahun 2024

a. **Konsep dan Definisi**

Konsep dan definisi memuat penjelasan indikator yang digunakan. Konsep dan definisi indikator bisa bersumber dari dokumen metadata global (UNSTAT), peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen nasional (pemerintah dan nonpemerintah) yang telah dipublikasi dan disepakati oleh semua pihak.

b. **Metode Perhitungan**

Metode perhitungan memuat penjelasan mengenai cara perhitungan indikator, variabel pembentuk, rumus dan satuan yang digunakan.

c. **Manfaat**

Manfaat memuat penjelasan mengenai kegunaan atau faedah indikator untuk pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

d. **Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

Sumber dan cara pengumpulan data memuat nama instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengukur dan mengumpulkan data.

e. **Disagregasi**

Disagregasi memuat keterpilahan data yang diperoleh dari hasil analisis. Keterpilahan data bisa berupa data kelompok (umur, jenis kelamin, pendapatan, pengeluaran, status sosial dan lain-lain) dan data klasifikasi (wilayah administrasi, jenis usaha, sektor dan lain-lain).

f. **Frekuensi Waktu Pengumpulan Data**

Frekuensi waktu pengumpulan data memuat jangka waktu ketersediaan data yaitu semesteran, tahunan, tiga tahunan, atau lima tahunan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PANDUAN MEMBACA	v
DAFTAR ISI	vii

GOAL 7

MEMJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA **xii**

INDIKATOR 7.1.1*	Rasio elektrifikasi	3
INDIKATOR 7.1.1.[a]	Konsumsi listrik per kapita	4
INDIKATOR 7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	5
INDIKATOR 7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	6
INDIKATOR 7.1.2.(c)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	7
INDIKATOR 7.2.1.(a)	Bauran energi terbarukan (dari energi primer)	8
INDIKATOR 7.3.1*	Intensitas energi primer	9
INDIKATOR 7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan (dalam watt per kapita)	11

GOAL 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA **13**

INDIKATOR 8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	18
INDIKATOR 8.1.1.[a]	PDB per kapita	19
INDIKATOR 8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	20
INDIKATOR 8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	21
INDIKATOR 8.3.1.[a]	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	22
INDIKATOR 8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	24
INDIKATOR 8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	26
INDIKATOR 8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	27
INDIKATOR 8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran	28
INDIKATOR 8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	29
INDIKATOR 8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan <i>International Conference of Labour Statisticians</i>	30
INDIKATOR 8.7.1.[a]	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	32

INDIKATOR 8.8.1.(a)	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP)	34
INDIKATOR 8.9.1*	Jaminan sosial ketenagakerjaan nasional	34
INDIKATOR 8.9.1.[a]	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	35
INDIKATOR 8.9.1.[b]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	37
INDIKATOR 8.9.1.[c]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	38
INDIKATOR 8.10.1.(a)	Jumlah devisa sektor pariwisata	39
INDIKATOR 8.10.1.(b)	Tingkat Inklusi Keuangan	40
INDIKATOR 8.10.2.(a)	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	41
INDIKATOR 8.10.2.(b)	Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk dewasa	43
INDIKATOR 8.10.2.(b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa	44
INDIKATOR 8.b.1*	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	45

GOAL 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI47

INDIKATOR 9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	51
INDIKATOR 9.1.1.(b)	Panjang jalan tol	52
INDIKATOR 9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	53
INDIKATOR 9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	53
INDIKATOR 9.1.2.[a]	Jumlah bandara	54
INDIKATOR 9.1.2.[b]	Jumlah pelabuhan penyeberangan	55
INDIKATOR 9.2.1*	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	56
INDIKATOR 9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	57
INDIKATOR 9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	58
INDIKATOR 9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	59
INDIKATOR 9.3.1.[a]	Industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya	60
INDIKATOR 9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	61
INDIKATOR 9.4.1*	Rasio emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	62
INDIKATOR 9.4.1.[a]	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	63
INDIKATOR 9.4.1.[b]	Intensitas emisi sektor industri	64
INDIKATOR 9.5.1*	Proporsi anggaran riset terhadap PDB	65
INDIKATOR 9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	66
INDIKATOR 9.5.2.[a]	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)	67
INDIKATOR 9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia	69
INDIKATOR 9.c.1*	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	70

GOAL 10

INDIKATOR 10.1.1.(a)	Rasio Gini.	77
INDIKATOR 10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	78
INDIKATOR 10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	79
INDIKATOR 10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	80
INDIKATOR 10.1.1.(e)	Jumlah daerah tertinggal.	81
INDIKATOR 10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	81
INDIKATOR 10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	83
INDIKATOR 10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan	84
INDIKATOR 10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	86
INDIKATOR 10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	87
INDIKATOR 10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional	88
INDIKATOR 10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	89
INDIKATOR 10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	91
INDIKATOR 10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	93
INDIKATOR 10.6.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	94
INDIKATOR 10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	95
INDIKATOR 10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi.	97

GOAL 17

	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA	72
	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	99
INDIKATOR 17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	108
INDIKATOR 17.1.1.[a]	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	110
INDIKATOR 17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	113
INDIKATOR 17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	114
INDIKATOR 17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	116
INDIKATOR 17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga.	118
INDIKATOR 17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	119
INDIKATOR 17.8.1*	Persentase pengguna internet	120
INDIKATOR 17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST.	121
INDIKATOR 17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	123
INDIKATOR 17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	126

INDIKATOR 17.11.1.(a)	Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia	127
INDIKATOR 17.11.1.(b)	Nilai Ekspor Jasa Indonesia	128
INDIKATOR 17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makro ekonomi	128
INDIKATOR 17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	129
INDIKATOR 17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	131
INDIKATOR 17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani.	133
INDIKATOR 17.17.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	135
INDIKATOR 17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	136
INDIKATOR 17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	136
INDIKATOR 17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan	137
INDIKATOR 17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	138
INDIKATOR 17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	139
INDIKATOR 17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk pada tahun 2020.	140
INDIKATOR 17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).....	141

PILAR PEMBANGUNAN
EKONOMI



TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi yang
Terjangkau, Andal, Berkelanjutan
dan Modern untuk Semua



TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal,
Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	7.1.1.[a]	Konsumsi listrik per kapita	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	7.1.2.(c)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1	Bauran energi terbarukan (dari energi final)	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	7.2.1.(a)	Bauran energi terbarukan (dari energi primer)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat	7.3.1*	Intensitas energi primer	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di dalam watt per kapita)	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global



TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

TARGET 7.1

Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

INDIKATOR

7.1.1*

Rasio elektrifikasi

KONSEP DAN DEFINISI

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.

Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100$$

Keterangan:

- RE** : Rasio elektrifikasi
- RT_{PLN}** : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN
- RT_{NonPLN}** : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN
- RT** : Jumlah rumah tangga

INDIKATOR

7.1.1.[a]

Konsumsi listrik per kapita

MANFAAT

Mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM);
2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan dan Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah Jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Konsumsi Listrik per kapita (*kWh/Kapita*) diperoleh dengan cara membagi total penjumlahan konsumsi energi listrik PLN dan konsumsi energi listrik non-PLN (yang terdiri dari konsumsi energi listrik pada perusahaan *Private Power Utility* (PPU) dan perusahaan Izin Operasi (IO)) dengan jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.

Rumus:

$$KL_{pk} = \frac{(KL_{PLN} + KL_{NonPLN})}{P}$$

Keterangan:

- KL_{pk}** : Konsumsi listrik per kapita
KL_{PLN} : Total Konsumsi Listrik PLN*
KL_{NonPLN} : Total Konsumsi Listrik Non- PLN**
P : Jumlah Penduduk

Catatan:

*Total Konsumsi Listrik PLN = Penjualan Listrik + Pemakaian Listrik Sendiri

**Total Konsumsi Listrik Non-PLN pada:

1. Perusahaan PPU = Penjualan listrik + Pemakaian Listrik Sendiri
2. Perusahaan IO = Pemakaian Listrik Sendiri

MANFAAT

Mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM);
2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan dan Tahunan.

**INDIKATOR
7.1.2.(a)**

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (**Sambungan Rumah (SR)**) adalah Banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

METODE PERHITUNGAN**Cara perhitungan:**

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga diukur dalam sambungan rumah pipa gas yang terpasang.

Rumus:-

.-

MANFAAT

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, dan penyediaan energi bersih. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: provinsi dan kota/kabupaten (yang memiliki sambungan gas).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 7.1.2.(b)

Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga

KONSEP DAN DEFINISI

Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas alam/biogas/LPG untuk keperluan memasak pada tahun tertentu.

Total rumah tangga adalah jumlah total rumah tangga di Indonesia pada tahun tertentu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas, sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak terhadap total rumah tangga dapat dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan gas alam/biogas/LPG untuk keperluan memasak dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Rumus:

$$\text{Pr RT G} = \frac{(\text{RT G} + \text{RT LPG})}{\text{RT}}$$

Keterangan:

- Pr Rt G** : Rasio penggunaan gas rumah tangga
- RT G** : Jumlah rumah tangga yang menggunakan jaringan gas rumah tangga sebagai bahan bakar utama untuk memasak
- RT LPG** : Jumlah rumah tangga yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak
- RT** : Total rumah tangga di Indonesia

INDIKATOR 7.1.2.(c)

Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga

MANFAAT

Untuk mengukur proporsi rumah tangga yang sudah menggunakan energi bersih dalam bentuk gas (gas alam, biogas, LPG) sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan listrik untuk keperluan memasak pada tahun tertentu.

Total rumah tangga adalah jumlah total rumah tangga di Indonesia pada tahun tertentu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik, sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak terhadap total rumah tangga dapat dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik untuk keperluan memasak dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Rumus:

$$\text{Pr RT L} = \frac{(\text{RT L})}{\text{RT}}$$

Keterangan:

- Pr Rt L** : Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak terhadap total rumah tangga
- RT L** : Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak
- RT** : Total rumah tangga di Indonesia

MANFAAT

Untuk mengukur proporsi rumah tangga yang sudah menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk keperluan memasak.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 7.2

Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.

INDIKATOR 7.2.1.(a)

Bauran energi terbarukan (dari energi primer)

KONSEP DAN DEFINISI

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total pasokan energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer.

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total konsumsi primer energi terbarukan terhadap total konsumsi energi primer.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Bauran energi terbarukan diperoleh dengan cara membagi total konsumsi primer energi terbarukan dengan total konsumsi energi primer.

Rumus:

$$\text{BET} = \frac{\text{PET}}{\text{PEP}} \times 100$$

Keterangan:

- BET** : Bauran Energi Terbarukan
KRBT : Total Pasokan Energi Terbarukan
PEP : Total Pasokan Energi Primer

MANFAAT

Mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi primer.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 7.3

Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.

INDIKATOR 7.3.1*

Intensitas energi primer

KONSEP DAN DEFINISI

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional)

Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli.

Rumus:

$$\text{IEP} = \frac{\text{TEP}}{\text{PDB PPP}}$$

Keterangan:

- IEP** : Intensitas energi primer
TEP : Total pasokan energi primer
PDB PPP : Produk domestik bruto berdasarkan Paritas Daya Beli

MANFAAT

Mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit *output* ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit *output*.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM);
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 7.b

Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.

INDIKATOR

7.b.1*

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan (dalam watt per kapita)

KONSEP DAN DEFINISI

Kapasitas terpasang listrik adalah daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik.

Nameplate capacity adalah *output* maksimum generator / pembangkit atau peralatan produksi tenaga listrik lainnya dalam kondisi yang ditentukan oleh pabrikan dan biasanya ditunjukkan pada pelat nama yang terpasang secara fisik ke generator.

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita) diperoleh dengan cara membagi total daya listrik maksimum yang mampu diproduksi seluruh pembangkit energi terbarukan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Rumus:

$$KTPET = \frac{TKPET}{JP}$$

Keterangan:

- KTPET** : Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan per kapita.
- TKPET** : Total kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan.
- JP** : Jumlah penduduk.

MANFAAT

Mengetahui kemajuan dan menggambarkan prioritas untuk menggunakan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi penduduk selama satu tahun.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Badan Pusat Statistik; dan
3. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 8

**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan
Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta
Pekerjaan yang Layak untuk Semua**



TUJUAN 8

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.1.1.[a]	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	8.3.1.[a]	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (<i>NEET</i>).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan <i>International Conference of Labour Statisticians</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	8.7.1.[a]	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	8.8.1.(a)	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	8.9.1.[c]	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Indikator yang datanya sudah tidak di produksi di Indonesia dan memiliki proksi
	8.10.1.(a)	Tingkat Inklusi Keuangan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.10.1.(b)	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.10.2	Proporsi orang dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki rekening di bank atau lembaga keuangan lain atau penyedia layanan uang seluler	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	8.10.2.(a)	Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	8.10.2.(b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1*	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.



TUJUAN 8

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

TARGET 8.1

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

INDIKATOR 8.1.1*

Laju pertumbuhan PDB per kapita.

KONSEP DAN DEFINISI

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.

Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke-t terhadap nilai pada periode ke-(t-1) (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu **PDB Per kapita dengan harga konstan**.

Rumus:

$$LP\ PDBpk = \left(\frac{PDBpk_t + PDBpk_{t-1}}{PDBpk_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- LP PDBpk** : Laju pertumbuhan PDB (%)
- PDBpk** : PDB per kapita (ribu rupiah)
- PDBpk_t** : PDB per kapita pada periode ke-t (ribu rupiah)
- PDBpk_{t-1}** : PDB per kapita pada periode ke-(t-1) (ribu rupiah)

MANFAAT

Mengukur perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk.

INDIKATOR

8.1.1.[a]

PDB per kapita

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Semester (nasional dan provinsi); atau
2. Tahunan (kabupaten/kota).

KONSEP DAN DEFINISI

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi **PDB atas dasar harga berlaku** dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.

Rumus:

$$\text{PDBpk} = \frac{\text{PDB ADHB}}{\text{TP}}$$

Keterangan:

- PDBpk** : PDB per kapita (ribu rupiah)
- PDB ADHB** : PDB atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)
- TP** : Jumlah penduduk total (orang)

MANFAAT

Menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk selama satu tahun.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan;
2. Bappenas dan Badan Pusat Statistik: Proyeksi Penduduk Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semester (nasional dan provinsi); atau
2. Tahunan (kabupaten/kota).

TARGET 8.2

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.

INDIKATOR

8.2.1*

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/
Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu..

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-(t-1), dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang dipergunakan adalah **PDB atas dasar harga konstan**, sedangkan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.

Rumus:

$$\text{LP PDBptk} = \left(\frac{\text{PDBptk}_t + \text{PDBptk}_{t-1}}{\text{PDBptk}_{t-1}} \right) \times 100\%$$

dengan:

$$\text{PDBptk} = \frac{\text{PDB}}{\text{PB}}$$

Keterangan:

- LP PDBptk** : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)
- PDBptk** : PDB per tenaga kerja pada periode t (ribu rupiah)
- PDBptk_{t-1}** : PDB per tenaga kerja pada periode t-1 (ribu rupiah)
- PDB** : Produk domestik bruto harga konstan (ribu rupiah)
- PB** : Jumlah penduduk yang bekerja (orang)

MANFAAT

Memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan; dan
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.3

Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.

INDIKATOR 8.3.1*

Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi pekerja informal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja dengan status informal dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, dikali 100 persen.

Rumus:

$$\text{Pr PB INF} = \frac{\text{PB INF}}{\text{PB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pr PB INF** : Proporsi pekerja informal (%)
- PB INF** : Jumlah penduduk yang bekerja dengan status informal (orang)
- PB** : Jumlah penduduk yang bekerja (orang)

MANFAAT

Menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat memberikan tinjauan (assessment) atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu peningkatan kondisi kerja, upah, dan perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi informal, merencanakan pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan pengembangan wilayah.

Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa ekonomi—yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah—telah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif dengan perlindungan yang memadai.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Sektor;
4. Jenis Kelamin.
5. Kelompok umur;
6. Tingkat Pendidikan..

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

8.3.1.[a]

Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal.

KONSEP DAN DEFINISI

Lembaga Keuangan Formal merupakan suatu lembaga yang mempunyai dasar hukum (legalitas) dan dikenai regulasi oleh pemerintah berbentuk lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal.

UMKM berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan berdasarkan Kriteria Usaha dan Kriteria Penjualan didefinisikan sebagai:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha sampling dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal diperoleh dengan membagi jumlah rekening kredit UMKM di Lembaga Keuangan formal dengan jumlah total UMKM, dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Pr LKUMKM} = \frac{\text{RK UMKM}}{\text{UMKM}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pr LKUMKM** : Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (%)
- RK UMKM** : Jumlah rekening kredit UMKM (rekening)
- UMKM** : Jumlah total UMKM (unit usaha)

MANFAAT

Mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Bank Indonesia;
2. Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

DISAGREGASI

Wilaya Administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.4

Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.

INDIKATOR

8.4.1.(a)

Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

KONSEP DAN DEFINISI

Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan. Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan berbagai pihak, telah menyusun dan mengembangkan dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP).

Program SCP disusun secara tematik, yaitu: (1) ecolabel dan pengadaan publik hijau (*ecolabel and green public procurement*); (2) industri hijau (*green industry*); (3) bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan konstruksi berkelanjutan (*sustainable construction*); (4) pariwisata ramah lingkungan (*sustainable tourism and sustainable tourism awards/ISTA*); (5) pengelolaan limbah dan sampah (*waste management*); (6). energi baru terbarukan, efisiensi energi; (7) pelabuhan berkelanjutan (*sustainable port/green port*); (8) komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (*green ICT*); (9) inovasi dan teknologi hijau (*green technology*); (10) keuangan berwawasan lingkungan (*sustainability finance*); (11) pertanian dan ISPO; (12) perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*); dan (13) kehutanan dengan jasa lingkungan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Silvikultur Intensif (SILIN), Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan hutan tanaman energi.

Kolaborasi tematik tersebut menghasilkan dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan

sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait. Selain program-program di atas, banyak kementerian/lembaga yang telah menyusun kegiatannya dan menjadikan salah satu indikator target pembangunan berkelanjutan lainnya sebagai bagian dari kerangka kerja program SCP setiap sepuluh tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen hukum (rancangan/peraturan/keputusan) terkait dengan pengembangan instrumen /kolaborasi program yang disusun, telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya usaha-usaha pengkoordinasian dalam mengembangkan, mengadopsi, atau mengimplementasi instrumen-instrumen kebijakan yang bertujuan kepada pelaksanaan produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Rumus: -

MANFAAT

Dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai sektor. Hal ini guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung terciptanya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Tema produksi dan konsumsi berkelanjutan yang terdapat di setiap sektor terkait/kelanjutan dari program-program quickwin sebelumnya;
3. Aktor yang terlibat: kementerian/lembaga; pemerintah daerah; LSM; organisasi ilmiah dan teknis; organisasi internasional (PBB/organisasi antar pemerintah negara); sektor swasta.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.5

Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

INDIKATOR

8.5.1*

Upah rata-rata per jam kerja.

KONSEP DAN DEFINISI

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Upah rata-rata per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja seminggu terakhir ditambah dengan 3 kali jam kerja biasanya dalam seminggu.

Rumus:

$$U_{Rt} = \frac{U}{JK \times 4}$$

Keterangan:

- U_{Rt}** : Upah rata-rata per jam kerja (Rupiah)
 U : Upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan (Rupiah)
 JK : Jumlah jam kerja aktual dalam seminggu (jam)

MANFAAT

Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Upah rata-rata per jam kerja yang dibedakan menurut jenis kelamin, kelompok umur, kelompok jabatan, dan status disabilitas dapat menggambarkan kesenjangan upah antarkelompok tersebut.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

INDIKATOR 8.5.2*

Tingkat
pengangguran
terbuka

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan;
6. Kategori disabilitas: tidak, sedikit/ sedang, dan parah.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

- TPT** : Tingkat pengangguran terbuka (%)
- PP** : Jumlah pengangguran (orang)
- PAK** : Jumlah angkatan kerja (orang)

MANFAAT

Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi,

perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

8.5.2.[a]

Tingkat setengah pengangguran.

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tingkat setengah pengangguran diperoleh dari membagi penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dengan penduduk yang bekerja, dikali 100 persen.

Rumus:

$$TSP = \frac{PBJK_{<35}}{PB} \times 100\%$$

Keterangan:

- TSP** : Tingkat setengah pengangguran (%)
- PBJK_{<35}** : Tingkat setengah pengangguran (%) penganggur (orang)
- PB** : Jumlah penduduk yang bekerja (orang)

MANFAAT

Menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat utilisasi lapangan

kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.6

Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.

INDIKATOR 8.6.1*

Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

KONSEP DAN DEFINISI

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment or training atau NEET*) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan.

Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15–24 tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Pr NEET} = \frac{\text{PTB}_{15-24} + \text{PTS}_{15-24} + \text{PTT}_{15-24}}{\text{PAK}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pr NEET : Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (%)

- PTS₁₅₋₂₄** : Jumlah penduduk usia muda yang tidak sekolah (orang)
- PTB₁₅₋₂₄** : Jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja (orang)
- PTT₁₅₋₂₄** : Jumlah penduduk usia muda yang tidak mengikuti training/pelatihan (orang)
- P₁₅₋₂₄** : Jumlah penduduk usia 15-24 tahun (orang)

MANFAAT

Mengukur potensi penduduk usia muda untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (*discouraged worker*) dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.7

Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

INDIKATOR

8.7.1*

Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan *International Conference of Labour Statisticians*

KONSEP DAN DEFINISI

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.

Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu.

Jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan.

Untuk keterbandingan secara internasional, konsep pekerja anak pada indikator ini dihitung sesuai metadata SDGs global berdasarkan International Conference of Labour Statisticians dengan penyesuaian ketersediaan data nasional. Pekerja anak indikator ini mencakup.

- Semua anak-anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu;
- Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu; dan
- Penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Pr PAB}_{5-17} = \frac{\text{PAB}_{5-17}}{\text{P}_{5-17}} \times 100\%$$

dengan:

$$\text{PAB}_{5-17} = \text{PAB}_{5-11} + \text{PAB}_{12-14, \text{JK} > 14} + \text{PAB}_{15-17, \text{JK} > 43}$$

Keterangan:

- | | |
|---|--|
| Pr PAB₅₋₁₇ | : Persentase anak usia 5-17 tahun yang bekerja (%) |
| PAB₅₋₁₇ | : Jumlah anak usia 5-17 tahun yang bekerja (orang) |
| P₅₋₁₇ | : Jumlah penduduk usia 5-17 tahun (orang) |
| PAB₅₋₁₁ | : Jumlah anak usia 5-11 tahun yang bekerja (orang) |
| PAB_{12-14, JK > 14} | : Jumlah anak usia 12-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 14 jam seminggu (orang) |
| Pr PAB_{15-17, JK > 43} | : Jumlah anak usia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 43 jam seminggu (orang) |

MANFAAT

Memberikan gambaran tentang kondisi anak yang berkerja di luar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kelompok umur berdasarkan *International Conference of Labour Statisticians* (ICLS). Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar

dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah atau membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, dan melindungi kondisi kerja.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Kelompok umur;
3. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

8.7.1.[a]

Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan

KONSEP DAN DEFINISI

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu.

Jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada seluruh pekerjaan.

Konsep pekerja anak pada indikator ini dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adanya keterbatasan data yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), konsep pekerja anak ini tidak mempertimbangkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk itu, dilakukan penyesuaian kriteria konsep pekerja anak mencakup:

- a. Semua anak-anak umur 5-12 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu;
- b. Penduduk umur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu;
- c. dan penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu terhadap jumlah penduduk umur 5-17 tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Pr PAB}_{5-17} = \frac{\text{PAB}_{5-17}}{\text{P}_{5-17}} \times 100\%$$

dengan:

$$\text{PAB}_{5-17} = \text{PAB}_{5-12} + \text{PAB}_{13-14,JK>15} + \text{AB}_{15-17,JK>40}$$

Keterangan:

- Pr PAB₅₋₁₇** : Persentase anak usia 5-17 tahun yang bekerja (%)
- PAB₅₋₁₇** : Jumlah anak usia 5-17 tahun yang bekerja (orang)
- P₅₋₁₇** : Jumlah penduduk usia 5-17 tahun (orang)
- PAB₅₋₁₂** : Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (orang)
- PAB_{13-14,JK>15}** : Jumlah anak usia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu (orang)
- Pr PAB_{15-17,JK>40}** : Jumlah anak usia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu (orang)

MANFAAT

Memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang bekerja di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan proksi untuk menggambarkan kondisi pekerja anak. Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah atau membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, dan melindungi kondisi kerja.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok Umur..

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.8

Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

INDIKATOR

8.8.1.(a)

Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah pekerja dengan status kerja berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Cakupan kepesertaan PBPU Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional merupakan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling sedikit program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase cakupan kepesertaan PBPU diperoleh dengan cara membagi jumlah peserta PBPU yang terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jumlah semesta PBPU yang memenuhi syarat, dikalikan 100%.

Rumus:

$$\text{CKPBPU} = \frac{\text{Jumlah Peserta PBPU}}{\text{Jumlah Semesta PBPU}} \times 100\%$$

Keterangan:

- CKPBPU** : Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional
- Jumlah Peserta PBPU** : Jumlah Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan
- Jumlah semesta PBPU** : Jumlah semesta PBPU yaitu pekerja berusia 15-65 tahun dengan status kerja berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar serta mengecualikan PNS dan TNI/POLRI

MANFAAT

Semakin tinggi persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional menunjukkan semakin tinggi perlindungan melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja terhadap risiko pekerjaan. Paling sedikit mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, cacat dan kematian. Terhadap risiko tersebut, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kesehatan dan finansial.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.9

Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

INDIKATOR 8.9.1*

Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB

KONSEP DAN DEFINISI

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai:

- a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku);
- b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).

Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB merupakan pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB dari periode $t-1$ ke periode t .

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari membagi penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa

perjalanan) dengan PDB pada harga berlaku, dikalikan dengan 100 persen.

Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dengan mengurangi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-t terhadap kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-(t-1), dibagi dengan nilai kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$TDGDP = \frac{(C_{\text{wisatawan}} + E_{\text{wisatawan}} + E_{\text{pemerintah}} + I_{\text{pariwisata}} + NX_{\text{perjalanan}})}{PDB} \times 100\%$$

dengan:

$$LP\ TDGDP = \left(\frac{TDGDP_t - TDGDP_{t-1}}{TDGDP_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- TDGDP** : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (*tourism direct gross domestic product*) (%)
- LP TDGDP** : Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB (%)
- TDGDP_t** : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-t (%)
- TDGDP_{t-1}** : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-(t-1) (%)
- C_{wisatawan}** : Nilai konsumsi wisatawan nusantara (rupiah)
- E_{wisatawan}** : Nilai pengeluaran wisatawan nasional di domestik (termasuk *pre dan post trip*) (rupiah)
- E_{pemerintah}** : Nilai pengeluaran pemerintah untuk pariwisata (rupiah)
- I_{pariwisata}** : Nilai investasi pariwisata (rupiah)
- NX_{perjalanan}** : Nilai ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) (rupiah)

MANFAAT

Mengetahui kontribusi sektor pariwisata dan laju pertumbuhan terhadap pendapatan negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik (Neraca Satelit Pariwisata Nasional);
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

8.9.1.[a]

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Rumus:-

MANFAAT

1. Mengukur preferensi wisatawan dari berbagai kebangsaan terhadap obyek wisata di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan kemajuan pariwisata di Indonesia.
2. Menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik;
2. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk kunjungan wisatawan mancanegara di daerah-daerah perbatasan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional (berdasarkan pintu kedatangan);
2. Kebangsaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

8.9.1.[b]

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.

KONSEP DAN DEFINISI

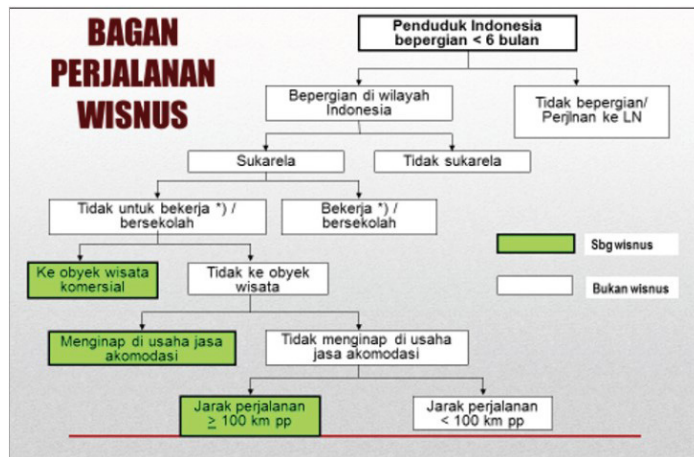
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria:

- Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial;
- Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi;
- Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi).



MANFAAT

- Mengukur preferensi wisatawan domestik terhadap obyek wisata di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan kemajuan pariwisata di Indonesia; dan
- Menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

INDIKATOR

8.9.1.[c]

Jumlah devisa sektor pariwisata.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Survei Wisatawan Nusantara.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah devisa sektor pariwisata adalah penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencakup, namun tidak terbatas pada, penerimaan dari jasa perjalanan (*travel*) dan jasa transportasi penumpang (*passenger transport*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah devisa sektor pariwisata dalam juta USD yang dihitung dari rata-rata pengeluaran per kunjungan dikalikan jumlah kunjungan wisman. Pengeluaran per kunjungan mencakup, namun tidak terbatas pada, pengeluaran jasa perjalanan (*travel*) dan jasa transportasi penumpang (*passenger transport*).

1. Penerimaan Devisa Jasa Perjalanan.

Rumus:

$$PDJP = KW_n \times RPW_n$$

Keterangan:

- PDJP** : Nilai penerimaan devisa jasa perjalanan (juta USD)
- KW_n** : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut negara asal dan tujuan kunjungan (orang)
- RPW_n** : Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan menurut negara asal dan tujuan kunjungan (USD)

2. Penerimaan Devisa Jasa Transportasi Penumpang..

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Publikasi Neraca Pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia;
2. Badan Pusat Statistik: Data wisman menurut kebangsaan berdasarkan catatan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Survei Wisatawan Mancanegara (*Passenger Exit Survey*);
3. Bank Indonesia:
 - a. *In Depth Passenger Exit Survey*;
 - b. Data penerimaan devisa jasa transportasi penumpang berdasarkan Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.10

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

INDIKATOR 8.10.1.(a)

Tingkat Inklusi Keuangan.

KONSEP DAN DEFINISI

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Tingkat Inklusi Keuangan adalah persentase rasi perbandingan antara jumlah responden yang “menggunakan” atau usage produk dan layanan jasa keuangan formal dengan jumlah seluruh responden.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tingkat Inklusi Keuangan diperoleh dengan cara membagi Jumlah responden yang menggunakan produk/layanan keuangan dibagi total sampel dikalikan 100%.

Rumus:

$$IK = \frac{PPUJK}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

- IK** : Tingkat inklusi keuangan
- PPUJK** : Jumlah responden yang menggunakan produk/ layanan keuangan
- P** : Jumlah keseluruhan responden

MANFAAT

Meningkatkan inklusi keuangan dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan penting, yang berkontribusi pada pengelolaan risiko keuangan, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, inklusi keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas basis pasar dan mendukung stabilitas sistem keuangan, serta memberdayakan kelompok masyarakat terpinggirkan, seperti perempuan dan masyarakat pedesaan, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS);

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.
2. Jenis Kelamin

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Tiga Tahunan (SNLIK OJK 2016, 2019, dan 2022);
2. Dua Tahunan (SNLIK OJK 2024);
3. Pengembangan ke frekuensi tahunan sesuai diskusi yang diadakan pada tahun 2024.

INDIKATOR 8.10.1.(b)

Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan.

KONSEP DAN DEFINISI

Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

Total Kredit Perbankan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank secara total.

UMKM didefinisikan sebagai: .

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki modal usaha samping dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ti-dak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2. Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3. Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kredit Dengan Penjaminan Tertentu adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit perbankan dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$RK_{UMKM} = \frac{Kr_{UMKM}}{Kr} \times 100\%$$

Keterangan:

- RKrUMKM** : Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)
- KrUMKM** : Jumlah nilai kredit UMKM (Miliar rupiah)
- Kr** : Jumlah nilai total kredit (Miliar rupiah)

MANFAAT

Merupakan proksi keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bank Indonesia (Laporan Bank Umum).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Bulanan.

INDIKATOR 8.10.2.(a)

Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk dewasa.

KONSEP DAN DEFINISI

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana simpanan/ investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank pada Bank Umum Konvensional (BUK), sedangkan DPK pada Bank Umum Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank.

Penduduk Dewasa adalah semua penduduk di suatu negara yang berusia 15 tahun atau lebih.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk diperoleh dengan membagi total rekening DPK perbankan (bulan t) dengan total penduduk dewasa (tahun t) kemudian dikali dengan 1.000.

Rumus:

$$\text{DPK per 1000} = \frac{\text{DPK}}{P} \times 1.000$$

Keterangan:

- DPK per 1.000** : Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)
- DPK** : Jumlah nilai kredit UMKM (Miliar rupiah)

P : Jumlah nilai total kredit (Miliar rupiah)

MANFAAT

Melihat keterjangkauan penduduk usia 15 tahun ke atas pada layanan keuangan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bank Indonesia: Statistik Sistem Keuangan Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Bulanan.

INDIKATOR

8.10.2.(b)

Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa.

KONSEP DAN DEFINISI

Uang Elektronik (*Electronic Money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; dan
3. nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal
3. 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk diperoleh dengan membagi total rekening uang elektronik (bulan t) dengan total penduduk dewasa (tahun t) kemudian dikali dengan 1.000.

Rumus:

$$\text{Uang Elektronik per 1.000} = \frac{\text{TUE}}{\text{P}} \times 1.000$$

Keterangan:

Uang Elektronik per 1.000 : Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk (unit)

TUE	: : Total rekening uang elektronik juta rekening
P	: : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang)

MANFAAT

Melihat keterjangkauan penduduk usia 15 tahun ke atas pada layanan Keuangan. Secara umum manfaat penyelenggaraan penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
3. Sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dll.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bank Indonesia : Statistik Sistem Keuangan Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Bulanan.

TARGET 8.b

Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan *the Global Jobs Pact of the International Labour Organization*

INDIKATOR 8.b.1*

Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Strategi Nasional terkait ketenagakerjaan pemuda direpresentasikan dengan berbagai dokumen (peraturan perundangan-undangan, rencana aksi, peta jalan, dan sebagainya) yang memuat langkah-langkah strategis pembangunan kepemudaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Salah satu contoh strategi kepemudaan yaitu Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang selalu diterbitkan setiap tahun.

Laporan ini menyajikan analisis deskriptif terhadap kondisi

IPP Indonesia dalam periode tertentu di tingkat nasional dan provinsi, serta capaiannya pada tiap domain. Secara khusus, laporan ini memotret capaian pembangunan pemuda di Provinsi tertentu sebagai studi kasus. Tujuannya adalah membangun kerangka analisis situasi, tantangan, dan rumusan kebijakan untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat daerah agar lebih progresif.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

MANFAAT

Strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda diharapkan dapat mengarahkan kebijakan pada upaya membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda secara ekonomi melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, perlindungan, dan akses pada lapangan pekerjaan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

-

DISAGREGASI

Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 9

**Membangun Infrastruktur yang Tangguh,
Meningkatkan Industri Inklusif dan
Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi**



TUJUAN 9

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1	Proporsi penduduk perdesaan yang tinggal dalam jarak 2 km dari jalan sepanjang musim (<i>all season road</i>) / <i>Rural Access Index</i>	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	9.1.1.(b)	Panjang jalan tol	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	9.1.2.[a]	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	9.1.2.[b]	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	9.3.1.[a]	Industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1*	Rasio emisi CO ² /emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	9.4.1.[a]	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	9.4.1.[b]	Intensitas emisi sektor industri	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset terhadap PDB	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	9.5.2*	Jumlah sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	9.5.2.[a]	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global



TUJUAN 9

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

TARGET 9.1

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

INDIKATOR

9.1.1.(a)

Kondisi mantap jalan nasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Kondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka *Roughness Indeks* IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$KMJN = \frac{PJN_{bs}}{TPJN} \times 100\%$$

Keterangan:

- KMJN** : Kondisi mantap jalan nasional.
- PJN_{bs}** : Panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang.
- TPJN** : Total panjang jalan nasional.

INDIKATOR

9.1.1.(b)

Panjang jalan tol.

MANFAAT

Untuk mengetahui proporsi kondisi jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Panjang jalan tol diukur dalam satuan km.

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai proksi untuk mengukur efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan maupun mobilitas manusia dan barang.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.1.1.(c)

Panjang jalur kereta api

KONSEP DAN DEFINISI

Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Panjang jalur kereta api yang dibangun dan dioperasikan diukur dalam satuan km.

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu proksi sarana penunjang dalam pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Adanya pembangunan jalur kereta api sebagai prasarana angkutan umum massal yang dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien, mengurangi beban jalan serta mengurangi polusi udara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.1.2*

Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal.

Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total jumlah penumpang dalam satuan orang dan total jumlah barang yang diangkut dalam satuan kilogram berat atau jumlah barang.

Rumus: -

INDIKATOR

9.1.2.[a]

Jumlah bandara.

MANFAAT

Untuk mengukur capaian pembangunan infrastruktur transportasi dan mobilitas penumpang dan barang. Pertumbuhan volume penumpang dan barang dapat menjadi indikasi adanya pembangunan Infrastruktur yang kuat bersama dengan manfaat sosioekonomi terhadap suatu daerah. Selain itu, perkembangan proporsi muatan yang diangkut dengan moda transportasi non-jalan dapat menjadi indikasi keberlanjutan dari sistem transportasi suatu daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Perhubungan;
2. Badan Pusat Statistik (BPS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Permenhub No. PM39 Tahun 2019).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah bandar udara yang dibangun dan dioperasikan.

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu proksi dalam mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas dan mobilitas suatu daerah.

Sebagai salah satu sub sektor transportasi yang berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian nasional, mengingat perannya dalam kegiatan distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Perhubungan;

2. Badan Pusat Statistik (BPS);
3. PT. Angkasa Pura.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.1.2.[b]

Jumlah pelabuhan penyeberangan.

KONSEP DAN DEFINISI

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pelabuhan penyeberangan.

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu proksi sarana penunjang dalam pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Adanya jumlah pelabuhan penyeberangan dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas dan mobilitas suatu daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.2

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

INDIKATOR

9.2.1*

Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Nilai tambah industri pengolahan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri pengolahan. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah pengolahan di hitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB **Atas Dasar Harga Konstan**.

Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio PDB industri pengolahan diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri pengolahan dengan PDB dan dikalikan 100 persen.

Nilai tambah industri pengolahan (MVA) per kapita diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri pengolahan dengan jumlah populasi dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi NTSIM terhadap PDB} = \frac{\text{NTSIM}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi NTSIM terhadap JP} = \frac{\text{NTSIM}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Keterangan:

NTSIP : Nilai tambah industri pengolahan

PDB : Produk Domestik Bruto

JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Sebagai ukuran kontribusi output industri terhadap perekonomian suatu negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.2.1.(a)

Pertumbuhan PDB industri pengolahan.

KONSEP DAN DEFINISI

Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).

Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas **Dasar Harga Konstan**.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Pertumbuhan PDB industri pengolahan dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri pengolahan pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri pengolahan pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri pengolahan pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur} = \frac{\text{NTSIP}_t - \text{NTSIP}_{t-1}}{\text{NTSIM}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDB : Produk Domestik Bruto

NTSIP : Nilai tambah industri pengolahan

t : Tahun berjalan

t-1 : Tahun sebelumnya

MANFAAT

Untuk mengetahui kinerja sektor industri manufaktur dibandingkan dengan periode sebelumnya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran;
2. Tahunan.

INDIKATOR

9.2.2*

Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.

KONSEP DAN DEFINISI

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.

Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru”, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan diperoleh dengan cara membagi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja total kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi TK pada sektor IM} = \frac{\text{JTKIM}}{\text{JTK}} \times 100\%$$

Keterangan:

- TK** : Tenaga kerja
- IM** : Industri manufaktur
- JTK IM** : Jumlah tenaga kerja industri manufaktur
- JTK** : Jumlah tenaga kerja

MANFAAT

Untuk mengukur persentase tenaga kerja di sektor industri manufaktur.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis industri: besar-sedang, mikro-kecil.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran;
2. Tahunan.

TARGET 9.3

Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

INDIKATOR 9.3.1*

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.

KONSEP DAN DEFINISI

Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.

Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang. **Industri Kecil** adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai tambah industri dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi NTIK terhadap total NTI} = \frac{\text{NTIK}}{\text{TNTI}} \times 100\%$$

Keterangan:

NTIK : Nilai tambah industri kecil
TNTI : Total nilai tambah industri

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi dari industri kecil terhadap kontribusi total nilai tambah industri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR**9.3.1.[a]**

Industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya.

KONSEP DAN DEFINISI

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri mikro, kecil, dan menengah.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya adalah jumlah IKM yang telah terjalin kesepakatan/komitmen dengan industri besar/industri sedang/sektor ekonomi lainnya melalui kerja sama/perjanjian/kontrak.

METODE PERHITUNGAN**Cara perhitungan:**

Jumlah kumulatif IKM binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian dengan industri besar/industri sedang/sektor ekonomi lainnya yang ditandai dengan PO/MoU/PKS atau bentuk dokumen kerja sama lainnya.

Rumus: -

MANFAAT

Industri kecil dan menengah (IKM) yang mendapatkan fasilitasi kemitraan dengan industri besar/industri sedang/sektor ekonomi lainnya untuk penguatan kewirausahaan dan daya saing IKM.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perindustrian.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.3.2*

Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.

KONSEP DAN DEFINISI

Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.

Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang. Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

Kredit yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank.

Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit diperoleh dengan membagi jumlah industri kecil yang mendapatkan akses pinjaman atau kredit dengan jumlah industri kecil dan dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi IK}_{\text{KREDIT}} = \frac{\text{IK}_{\text{KREDIT}}}{\text{IK}} \times 100\%$$

Keterangan:

IK : Jumlah industri kecil.

IK_{KREDIT} : Jumlah industri kecil yang mendapatkan pinjaman atau kredit.

MANFAAT

Mengidentifikasi berapa banyak industri kecil yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal terhadap total jumlah industri kecil.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.4

Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.

INDIKATOR

9.4.1*

Rasio emisi CO₂/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.

KONSEP DAN DEFINISI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Tingkat emisi gas rumah kaca (ton CO₂e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan tingkat emisi sektor industri mencakup emisi dari sektor IPPU (*Industrial Processing and Product Use*).

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Nilai tambah sektor industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah sektoral bisa diukur dengan PDB sektor tersebut pada periode tertentu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio emisi CO₂/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri diperoleh dengan cara membagi tingkat emisi CO₂ dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.

Rumus:

$$\text{Rasio Emisi CO}_2 = \frac{\text{Tingkat Emisi CO}_2}{\text{Nilai tambah sektor industri manufaktur}}$$

Keterangan:

Tingkat Emisi CO₂ : Tingkat emisi CO₂ (ton).

INDIKATOR

9.4.1.[a]

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat emisi CO₂ yang dihasilkan terhadap nilai tambah sektor industri manufaktur.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA;
3. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO₂e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada insert (GRK) suatu area dalam jangka waktu tertentu.

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri diperoleh dengan cara membagi penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO₂e/tahun) dengan baselibe sektor industri pada tahun tersebut (ton CO₂e/tahun).

Rumus:

$$\text{Penurunan Emisi CO}_2 = \frac{\text{Penurunan Emisi CO}_2}{\text{Baseline sektor ind}} \times 100\%$$

Keterangan:

Penurunan Emisi CO₂ ind	: Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.
Penurunan Emisi CO₂	: Penurunan emisi gas rumah kaca.
Baseline sektor ind	: Baseline sektor industri pada tahun tersebut.

MANFAAT

Untuk mengetahui hasil kinerja dari program pengurangan emisi

CO2 khususnya di sektor industri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA..

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.4.1.[b]

Intensitas emisi sektor industri.

KONSEP DAN DEFINISI

Intensitas emisi merupakan gas rumah kaca (GRK) yang terlepas ke atmosfer yang dibandingkan dengan produk domestik bruto pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Intensitas emisi sektor industri diperoleh dengan cara membagi tingkat emisi (ton/CO₂e/tahun) terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor industri (miliar rupiah/tahun).

Rumus:

$$IE\ CO_2 = \left(\frac{TE\ CO_2}{PDBt} \right)$$

Keterangan:

IE CO₂ : Intensitas emisi co2 sektor industri di tahun t (ton co2/miliar rp)

TE CO₂ : Tingkat emisi sektor industri di tahun t (ton)

PDB SI : PDB sektor industri di tahun t (miliar rupiah)

MANFAAT

Untuk mengetahui hasil kinerja dari program pengurangan emisi CO₂ khususnya di sektor industri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.4

Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

INDIKATOR 9.5.1*

Proporsi anggaran riset terhadap PDB.

KONSEP DAN DEFINISI

Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu :

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi anggaran riset terhadap PDB (*Gross Domestic Expenditure on Research and Development/GERD*) diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran untuk penelitian dan pengembangan riset pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha (industri manufaktur, pertambangan, dan energi) dan swasta non profit dengan PDB dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi ARP terhadap PDB} = \frac{(A+B+C+D)}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- A** : Anggaran litbang pemerintah (pusat dan daerah)
- B** : Anggaran litbang perguruan tinggi non BOPTN Penelitian
- C** : Anggaran litbang Badan Usaha (industri manufaktur, pertambangan dan energi)
- D** : Anggaran litbang swasta non-profit
- PDB** : Produk Domestik Bruto

INDIKATOR 9.5.2*

Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.

MANFAAT

Untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kapabilitas ilmu pengetahuan nasional dan penciptaan inovasi yang berdampak pada percepatan ekonomi dan peningkatan daya saing global.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian PPN/Bappenas c.q Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPEK dan UNESCO Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
2. Badan Pusat Statistik;
3. Kementerian Keuangan;

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan dengan *lag* satu tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk dihitung dengan membagi jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan seluruh jumlah penduduk dalam satuan satu juta penduduk.

Rumus:

$$\text{SDM Iptek JP} = \frac{\text{SDM IPTEK}}{\text{JP (Juta)}}$$

Keterangan:

SDM IPTEK JP : Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk

SDM IPTEK : Total jumlah SDM di bidang IPTEK

JP : Jumlah penduduk dalam satuan juta

MANFAAT

Indikator ini merupakan ukuran langsung dari jumlah peneliti dan pekerja pembangunan per 1 juta penduduk suatu daerah sebagaimana tercantum dalam target TPB.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Riset Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional;
2. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.5.2.[a]

Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).

KONSEP DAN DEFINISI

Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mencakup sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) antara lain peneliti,

perekayasa dan dosen.

Dalam indikator proksi ini, peneliti dan perekayasa didefinisikan sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di bidang Iptek di instansi pemerintah. Sedangkan dosen adalah dosen yang aktif di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) dihitung dengan membagi jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyandang gelar Doktor (S3) pada 3 Kementerian/Lembaga Pemerintah berikut: BRIN, LIPI dan BPPT dengan total jumlah sumberdaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rumus:

$$\text{Proporsi SDM IPTEK S3} = \frac{\text{SDM IPTEK S3}}{\text{SDM IPTEK}} \times 100\%$$

Keterangan:

SDM IPTEK S3 : Jumlah SDM di bidang IPTEK bergelar Doktor (S3)
SDM IPTEK : Total jumlah SDM di bidang IPTEK

MANFAAT

Indikator ini merupakan ukuran langsung dari jumlah peneliti, perekayasa dan dosen dengan gelar Doktor (S3).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Riset Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional;

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.b

Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditas.

INDIKATOR

9.b.1.(a)

Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia

KONSEP DAN DEFINISI

Industri berteknologi menengah dan tinggi adalah industri-industri dengan klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) 2020 sebagai berikut:

Kode	Deskripsi
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
21	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
252	Industri senjata dan amunisi
26	Industri komputer, barang elektronik dan optik
27	Industri peralatan listrik
28	Industri mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)
29	Industri mesin dan perlengkapan ytdl
30	Industri alat angkutan lainnya (kecuali 301, pembuatan kapal dan perahu)
325	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya

Teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia diperoleh dengan membagi jumlah ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi dengan total jumlah ekspor produk, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P \text{ EPIBT} = \frac{\text{EPIBT}}{\text{EP}} \times 100$$

Keterangan:

P EPIBT : Proporsi ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi.

EPIBT : Jumlah ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi.

EP : (Total) ekspor produk.

MANFAAT

Kontribusi ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi mencerminkan proses transaksi struktural di sektor industri dari industri berbasis sumberdaya dan berteknologi rendah ke aktivitas industri berteknologi tinggi sebagai “*high skill and technology-intensive manufactures*” sebanyak 2319 produk.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS).

Sumber data untuk ekspor produk industri berteknologi menengah dan tinggi dapat menggunakan klasifikasi BTKI 2017, dan deskripsi berdasarkan UNCTAD 2016 yang diklasifikasikan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.c

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

INDIKATOR

9.c.1*

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*.

KONSEP DAN DEFINISI

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* diperoleh dengan cara membagi jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*) dibagi dengan jumlah total luas pemukiman Indonesia dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P \text{ PMB} = \frac{LPMB}{LP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PMB** : Penduduk terlayani *mobile broadband*
- LPMB** : Jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar
- LP** : Jumlah total luas pemukiman Indonesia

MANFAAT

Untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan, perdesaaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 10

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara



TUJUAN 10

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1	Tingkat pertumbuhan pengeluaran rumah tangga per kapita antar 40% penduduk kelompok pendapatan terbawah dan antar total penduduk	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	10.1.1.(a)	Rasio Gini	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(e)	Jumlah daerah tertinggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara negara berkembang di organisasi internasional	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	10.6.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia dan memiliki proksi
	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara RI dengan negara tujuan penempatan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
	10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen	indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)	Indikator global yang belum tersedia di Indonesia
10.c Pada tahun 2030, mengurangi biaya remitansi kurang dari 3 persen dan menghilangkan jalur remitansi dengan biaya lebih tinggi dari 5 persen.	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan	Indikator global yang belum tersedia di Indonesia



TUJUAN 10

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

TARGET 10.1

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

INDIKATOR 10.1.1.(a)

Rasio Gini.

KONSEP DAN DEFINISI

Rasio Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Angka Rasio Gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), mengklasifikasikan nilai dari Rasio Gini sebagai berikut:

1. Nilai Rasio Gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai Rasio Gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai Rasio Gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Secara visual, Rasio Gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio Gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio Gini diperoleh dengan 1 dikurangi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i dikalikan dengan penjumlahan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas

pengeluaran ke-i dan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Rumus:

$$\text{Rasio Gini} = \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (f_{ci} + f_{ci-1})$$

Keterangan:

- f_{pi} : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
 f_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
 f_{ci-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan, perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Satu tahun sekali (setiap bulan Maret).

INDIKATOR 10.1.1.(b)

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya para periode waktu yang sama dinyatakan dalam satu persen (%).

Rumus:

$$P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PM** : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
- JPM** : Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
- JP** : Jumlah penduduk pada periode yang sama

MANFAAT

Untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) sehingga dapat didesain kebijakan dan anggaran yang memadai.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor dan SUSENAS Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Jenis kelamin kepala rumah tangga;
5. Kelompok umur;
6. Status disabilitas.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi);
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

INDIKATOR 10.1.1.(c)

Jumlah desa tertinggal.

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

INDIKATOR 10.1.1.(d)

Jumlah Desa Mandiri.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa.

Rumus: -

MANFAAT

Menunjukkan pengurangan jumlah desa tertinggal yang diharapkan telah meningkat ke status desa yang lebih tinggi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa.

DISAGREGASI

Daerah tempat tinggal: perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 75.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa.

Rumus: -

MANFAAT

Peningkatan jumlah desa mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa.

DISAGREGASI

Daerah tempat tinggal: perdesaan.

INDIKATOR

10.1.1.(e)

Jumlah daerah tertinggal.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal.

Rumus: -

MANFAAT

Perhitungan jumlah daerah tertinggal yang terentaskan akan menunjukkan perkembangan daerah atau kabupaten yang sudah berkembang dari kategori daerah atau kabupaten tertinggal. Hal ini dapat menunjukkan perkembangan pembangunan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

INDIKATOR

10.1.1.(f)

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

KONSEP DAN DEFINISI

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat.
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{PPMD} = \frac{\text{JPMDT}}{\text{JPDT}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPMDT** : Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
JPMDT : Jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal
JPDT : Jumlah penduduk di daerah tertinggal

MANFAAT

Menunjukkan apakah jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal dapat berkurang tiap tahunnya, dilihat dari penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan,

TARGET 10.2

Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

INDIKATOR 10.2.1*

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran perkapita di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran perkapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$PPHM = \frac{JPHM}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

PPHM : ersentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.

JPHM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.

JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama.

Median pengeluaran perkapita adalah nilai tengah yang membagi sebaran data pengeluaran perkapita seluruh penduduk menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Contoh: jika nilai median pengeluaran per kapita penduduk Indonesia adalah sebesar Rp. 800.000,00 maka 50 persen dari median pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp. 400.000,00.

MANFAAT

Ukuran ini merupakan ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di sejumlah negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. Selain itu, indikator ini juga dapat menunjukkan perkembangan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan mengurangi kesenjangan antar penduduk.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Status disabilitas;
4. Kelompok umur;
5. Status pekerja.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi);
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

TARGET 10.3

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

INDIKATOR 10.3.1.(a)

Indeks Aspek
Kebebasan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Aspek Kebebasan merupakan salah satu indeks aspek dari tiga aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh apa-rat negara. Indikator ini mengukur prevalensi yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah.
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat. Indikator ini diukur melalui jumlah kasus yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah.
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan. Indikator ini akan diukur berdasarkan banyak-nya kasus yang melanggar kebebasan berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Semakin banyak kasus terjadi, maka semakin buruk ja-minan kebebasan berkeyakinan di sebuah wilayah.
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.

- Indikator ini akan mengukur jaminan kebebasan dari sisi kebijakan tertulis pemerintah. Semakin banyak ditemukan hambatan kebebasan dalam kebijakan tertulis, maka semakin buruk jaminan kebebasan di sebuah wilayah.
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat. Indikator ini akan mengukur jumlah kasus hambatan kebebasan memilih dan dipilih yang terjadi pada pemilu. Semakin banyak kasus terjadi maka semakin buruk jaminan hak memilih dan dipilih di sebuah wilayah.
 6. Pemenuhan hak-hak pekerja. Indikator ini akan mengukur proporsi pekerja yang tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial baik Jaminan Kesehatan Nasional atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Semakin besar proporsinya, maka semakin tinggi pemenuhan hak-hak pekerja di sebuah wilayah.
 7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator ini akan mengukur sejauh mana kemerdekaan pers terjamin di sebuah wilayah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat.

- a. IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
- b. IDI nasional dihitung dari agregasi nilai provinsi dan pusat. Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain.

Indeks dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya.

MANFAAT

Untuk memperoleh tingkat kebebasan warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

10.3.1.(b)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diajukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai dengan penanganannya ditutup oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, atau Bagian Dukungan Mediasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan data pengaduan.

DISAGREGASI

1. Cara penyampaian berkas pengaduan;
2. Wilayah asal pengadu;
3. Jenis berkas;
4. Klasifikasi/tema hak;
5. Klasifikasi korban;
6. Klasifikasi pihak yang diadukan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

10.3.1.(c)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan

KONSEP DAN DEFINISI

Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/ keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Desember 1993).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pen-grusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU), laporan pemantauan pelanggaran HAM perempuan tematik dan kelompok rentan, konflik dan pelanggaran HAM masa lalu, laporan hasil pemantauan *National Preventive Mechanism* (NPM) untuk tahanan dan serupa tahanan, dll.

DISAGREGASI

1. Kelompok umur;
2. Jenis kekerasan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 10.3.1.(d)

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada

pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

MANFAAT

Untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi khususnya perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui:

1. Hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan;
2. Laporan dan Kajian Mitra;
3. Pantauan media atas isu-isu strategis diverifikasi.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis kebijakan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 10.4

Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

INDIKATOR 10.4.1.(a)

Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.

KONSEP DAN DEFINISI

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan

sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (*In-cash transfer*) atau pelayanan (*in-kind transfer*). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tujangan pendapatan (*income support*) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian serta kehilangan pekerjaan. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi.

Acuan pelaksanaan jaminan sosial telah diatur dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi diperoleh dari pembagian jumlah belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dengan jumlah total belanja pemerintah pusat dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{PAPS} = \frac{\text{TBPS}}{\text{TBP}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PAPS** : Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
- TBPS** : Total pagu APBN untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
- TBP** : Total pagu APBN untuk belanja pemerintah pusat

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase anggaran perlindungan sosial terhadap total belanja pemerintah pusat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Keuangan: nota keuangan sesuai tahun berjalan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

10.4.1.(b)

Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KONSEP DAN DEFINISI

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKm) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang di-bayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Adapun kewajiban tersebut gugur pada kelompok pekerja Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan Aparatur Sipil Negara (ASN), karena telah terlindungi melalui program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) atau Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja (tidak termasuk TNI, Polri dan ASN) pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Peserta Jamsos Naker}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

Cakupan Jamsos Naker	: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
Peserta Jamsos Naker	: Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu (orang)
Jumlah semesta penduduk bekerja	: Jumlah penduduk bekerja dengan status kerja berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/ karyawan/pegawai, pekerja bebas, pekerja keluarga/tidak dibayar yang berusia 15-65 tahun (kecuali ASN/TNI/POLRI)

MANFAAT

Menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. BPJS Ketenagakerjaan: data jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKm.
2. BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk data estimasi populasi jumlah semesta penduduk bekerja..

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Status pekerja: Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 10.5

Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan Lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.

INDIKATOR

10.5.1.(a)

Indikator Kesehatan Perbankan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator Kesehatan Perbankan adalah indikator yang mengukur tingkat kesehatan sektor perbankan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Nonperforming loans (NPL) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Assets adalah harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu.

Indikator Kesehatan Perbankan ini diukur dengan tiga (3) indikator, yaitu:

1. **Capital Adequacy Ration (CAR)**
2. **Nonperforming loans (NPL)**
3. **Return on Assets (ROA)**

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

1. **Capital Adequacy Ratio (CAR)** diperoleh dengan menambahkan modal inti dengan modal pelengkap lalu dibagi aktiva tertimbang menurut risiko.
2. **Nonperforming loans (NPL)** diperoleh dengan membagi kredit dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan total kredit.
3. **Return on assets** diperoleh dengan membagi nilai pendapatan bersih (sebelum pos luar biasa dan pajak) dan rata-rata nilai aset dalam periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

1. **Capital Adequacy Ratio (CAR)**

$$RTC = \frac{(Modal\ Inti + Modal\ Pelengkap)}{Aktiva\ Tertimbang\ Menurut\ Resiko}$$

2. **Non-Performing Loan (NPL)**

$$NPL = \frac{(Kredit\ dalam\ kualitas\ Kurang\ Lancar, Diragukan\ dan\ Macet)}{Total\ Kredit}$$

3. Return on assets (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir}}{\text{Rata-rata aktiva dalam periode yang sama}}$$

MANFAAT

Menunjukkan kekuatan dan kerapuhan sistem keuangan sektor perbankan, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan sektor perbankan, khususnya membatasi kemungkinan kegagalan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Publikasi Statistik Perbankan Indonesia.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 10.6

Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.

INDIKATOR 10.6.1.(a)

Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator terdiri dari dua komponen yaitu a) Jumlah keanggotaan dalam forum dan organisasi internasional dan b) jumlah kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.

Keanggotaan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional adalah status Indonesia pada organisasi internasional antar-pemerintah.

Kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia.

Keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; c) kepercayaan masyarakat internasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

- Jumlah keanggotaan dalam forum dan organisasi internasional
- Jumlah kontribusi dalam forum dan organisasi internasional

MANFAAT

Untuk mengukur peran perwakilan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Ditjen Multilateral: hasil evaluasi tim Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Forum dan Organisasi Internasional.

DISAGREGASI

Menurut jenis lembaga atau organisasi internasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 10.7

Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

INDIKATOR 10.7.2.(a)

Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Untuk menjamin perlindungan PMI di negara tujuan penempatan, diperlukan adanya kerja sama antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan, khususnya mengenai perlindungan PMI.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan adalah dokumen mutual recognition agreement ditambahkan dengan dokumen kerja sama dengan negara penempatan tentang kemudahan administrasi dan perlindungan PMI.

Keterangan Rumus:

Mutual Recognition Agreement (MRA): kesepakatan antara dua

atau lebih negara yang memungkinkan pengakuan bersama atas kualifikasi, standar, kurikulum, lisensi, dan sertifikasi profesional para pekerja migran.

Dokumen kerja sama dengan negara penempatan tentang kemudahan administrasi dan perlindungan PMI: berbagai dokumen kerja sama antara negara RI dengan negara penempatan dalam berbagai hal untuk penempatan dan perlindungan PMI.

Rumus:

<i>Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan</i>	=	<i>Dokumen Mutual Recognition agreement + Dokumen kerja sama dengan negara penempatan tentang kemudahan administrasi dan perlindungan PMI</i>
---	---	---

Keterangan:

- | | | |
|--|---|--|
| Mutual Recognition Agreement (MRA) | : | Kesepakatan antara dua atau lebih negara yang memungkinkan pengakuan bersama atas kualifikasi, standar, kurikulum, lisensi dan sertifikasi profesional para pekerja migran |
| Dokumen kerja sama dengan negara penempatan tentang kemudahan administrasi dan perlindungan PMI | : | Berbagai dokumen kerja sama antara negara RI dengan negara penempatan dalam berbagai hal untuk penempatan dan perlindungan PMI |

MANFAAT

- a. Membantu mempercepat proses penerimaan pekerja migran yang memenuhi syarat.
- b. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil.
- c. Membantu memastikan bahwa tenaga kerja migran bekerja dalam kondisi yang adil dan sesuai dengan kualifikasi mereka.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

- 1. Kementerian Ketenagakerjaan;
- 2. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

DISAGREGASI

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 10.7.2.(b)

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupas.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupasi adalah jumlah total upaya dan layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memfasilitasi penempatan PMI yang dikategorikan berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi (okupasi) tertentu. Ini mencakup semua aspek dari proses penempatan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan dan pengawasan di negara tujuan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi adalah penempatan oleh pemerintah ditambah dengan penempatan oleh nonpemerintah ditambah dengan penempatan mandiri dan ditambah dengan penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS).

Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah fasilitasi pelayanan} \\ \text{penempatan pekerja migran} \\ \text{Indonesia berdasarkan okupasi} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Penempatan oleh Pemerintah +} \\ \text{Penempatan Non-Pemerintah +} \\ \text{Penempatan Mandiri + Penempatan} \\ \text{UKPS (Untuk kepentingan perusahaan} \\ \text{sendiri))} \end{array}$$

Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Penempatan oleh pemerintah | : Penempatan pekerja migran di luar negeri oleh Pemerintah Indonesia yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pengguna berbadan hukum di negara tujuan |
| Penempatan nonpemerintah | : Penempatan pekerja migran di luar negeri oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu sebelum dikeluarkan surat izin penempatan pekerja migran Indonesia (SIP2MI) dari BP2MI |
| Penempatan mandiri | : Penempatan pekerja migran di luar negeri yang dilakukan secara sendiri (tanpa bantuan pihak lain) |
| Penempatan nonpemerintah | : Penempatan pekerja migran di luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan di luar negeri tanpa perjanjian melalui pihak ketiga |

MANFAAT

Menunjukkan banyaknya pelayanan yang sudah dilakukan kepada pekerja migran Indonesia yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka berangkat ke negara tujuan penempatan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): Laporan administratif.

DISAGREGASI

1. Jenis kelamin;
2. Okupasi;
3. Negara tujuan penempatan

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 17

**Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk
Pembangunan Berkelanjutan**



TUJUAN 17

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	17.1.1.[a]	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global.
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.1	Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan yang berasal dari berbagai macam sumber untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.
	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.
	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.4 Membantunegara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara berkembang termasuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	17.7.1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Persentase pengguna internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.10.1(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.11.1.(a)	Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.11.1.(b)	Nilai Ekspor Jasa Indonesia	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	17.12.1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil. Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	17.14.1	Tersedianya/berfungsinya mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam <i>US dollars</i>).	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.2	Proporsi negara yang a. melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b. mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yg metadatanya belum tersedia di Indonesia dan memiliki proksi.
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk pada tahun 2020.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.



TUJUAN 17

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

TARGET 17.1

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

INDIKATOR

17.1.1.*

Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.

KONSEP DAN DEFINISI

A).

Pendapatan Pemerintah yang dimaksud adalah Pendapatan Negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No.9/2018 tentang PNBP).

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan /atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS).

Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 persen. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

B).

Di tingkat daerah, indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu (BPS).

Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan daerah dengan PDRB. PDRB yang digunakan merupakan **PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

METODE PERHITUNGAN

A. Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB.

Cara perhitungan:

Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%.

Rumus:

$$PPPDB = \frac{\text{Pajak} + \text{PNBP} + \text{Hibah}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPPDB** : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- Pajak** : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1
- PNBP** : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)
- Hibah** : Penerimaan Hibah
- PNBP** : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

B. Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB.

Cara perhitungan:

Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikalikan 100%.

Rumus:

$$PPD = \frac{PAD}{PDRB} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPD** : Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB
- PAD** : Pendapatan Asli Daerah
- PDRB** : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

MANFAAT

Untuk melihat kontribusi pendapatan negara atau pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Berdasarkan sumbernya:

1. Pemerintah Pusat yaitu: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
2. Pemerintah Daerah yaitu: penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.1.1.[a]

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

KONSEP DAN DEFINISI

Berdasarkan Pemungut Pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat;
2. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah.

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat adalah semua

penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perko-taan;
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.

METODE PERHITUNGAN

A. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB.

Cara perhitungan:

Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$R \text{ PPDB} = \frac{\text{TPP}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- R PPDB** : Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
TPP : Total penerimaan perpajakan pemerintah pusat
PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

B. Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB.**Cara perhitungan:**

Total penerimaan pajak dibagi dengan PDRB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$R \text{ PPD} = \frac{\text{TPD}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- R PPD** : Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDRB
TPD : Total penerimaan pajak pemerintah daerah
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

MANFAAT

Untuk mengukur persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Badan Pusat Statistik untuk data PDB dan PDRB.

DISAGREGASI

1. Pemerintah Pusat: berdasarkan jenis pajak.
2. Pemerintahan Daerah: berdasarkan jenis pajak.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.1.2*

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

KONSEP DAN DEFINISI

Pendapatan Pajak Dalam Negeri/Domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Anggaran Domestik diproksikan sebagai Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Di tingkat daerah indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Asli Daerah didapat dari sumber daerah lainnya yang sah, yang bukan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009. Anggaran Domestik Daerah diproksikan sebagai Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas semua belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

METODE PERHITUNGAN

A. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Cara perhitungan:

Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanja negara dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ ADPD} = \frac{PDN}{BN} \times 100\%$$

Keterangan:

P ADPD : Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

PDN : Total Pendapatan Pajak dalam negeri/domestik

BN : Belanja negara

B. Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah.

Cara perhitungan:

Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ APD} = \frac{PAD}{BD} \times 100\%$$

Keterangan:

- P APD** : Proporsi anggaran yang didanai oleh pajak daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BD : Belanja Daerah (tidak termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD)

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi dari pajak dalam negeri terhadap belanja negara atau daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Keuangan untuk tingkat nasional dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bappeda untuk tingkat daerah.

DISAGREGASI

Berdasarkan jenis pajak.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.3

Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

INDIKATOR 17.3.2.(a)

Proporsi volume remitansi PMI (dalam *US dollars*) terhadap PDB.

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu transfer dari PMI yang tinggal di luar negeri selama satu tahun atau lebih kepada keluarga di Indonesia.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB menggambarkan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

METODE PERHITUNGAN

Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanja negara dikalikan 100%.

Cara perhitungan:

Rumus:

$$P\ VRP = \frac{RPMI}{PDB} \times 100\%$$

Keterangan:

P VRP : Proporsi volume remitansi PMI (dalam US *dollars*) terhadap PDRB

RPMI : Total remitansi Pekerja Migran Indonesia

PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%.

Cara perhitungan:

Rumus:

$$P\ VRPD = \frac{RPMID}{PDRB} \times 100\%$$

Keterangan:

P VRPD : Proporsi volume remitansi PMI Daerah (dalam US *dollars*) terhadap PDRB

RPMID : Total remitansi PMI Daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi remitansi pekerja migran terhadap nilai tambah ekonomi suatu negara dan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
2. Bank Indonesia;
3. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

1. Remitansi PMI menurut negara penempatan.
2. Remitansi PMI menurut provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan.

TARGET 17.4

Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.

INDIKATOR 17.4.1*

Proporsi pembayaran utang dan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa.

KONSEP DAN DEFINISI

Debt Service Ratio adalah rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan.

Utang Luar Negeri adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang.

Penerimaan Transaksi Berjalan adalah penerimaan dari transaksi ekspor barang dan jasa dan penerimaan pendapatan primer dan sekunder.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah (nilai) pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri dibagi dengan jumlah (nilai) penerimaan transaksi berjalan dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PUB} = \frac{JPUB}{JPTB} \times 100\%$$

Keterangan:

P PUB : Proporsi pembayaran pokok dan bunga Utang Luar Negeri (*Debt Service*) terhadap penerimaan transaksi berjalan.

JPUB : Jumlah (nilai) pembayaran utang pokok dan bunga Utang Luar Negeri

JPTB : Jumlah (nilai) penerimaan transaksi berjalan.

Daerah tidak perlu untuk menghitung indikator ini karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal,

risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

MANFAAT

Untuk melihat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan.

TARGET 17.6

Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

INDIKATOR

17.6.1.(a)

Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga.

KONSEP DAN DEFINISI

Pitalebar (*broadband*) adalah teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan.

Akses pitalebar (*broadband access*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) dibagi dengan jumlah total rumah tangga di Indonesia dikali dengan 100%.

Rumus:

$$P\text{ FB} = \frac{J\text{ FB}}{J\text{ RT}} \times 100\%$$

Keterangan:

- P FB** : Presentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga.
- JFB** : Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*).
- JRT** : Jumlah total rumah tangga di Indonesia.

MANFAAT

- Untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- Untuk mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- Untuk mendorong pengembangan e-government sebagai sarana komunikasi antar pemerintahan dan masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan; dan
- Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas jaringan microwave dan satelit.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pengembangan Pita lebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (data jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband);
2. Badan Pusat Statistik (data jumlah rumah tangga).

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.6.1.(b)

Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).

KONSEP DAN DEFINISI

Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kabel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

Optic Distribution Point (ODP) adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar.

Kecamatan merupakan bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh camat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP) dibagi dengan jumlah total kecamatan di Indonesia dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$PK\ JSO = \frac{JKT}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

- PK JSO** : Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).
- JKT** : Jumlah kecamatan yang tersambung *Optical Distribution Point (ODP)*.
- JK** : Jumlah total kecamatan di Indonesia.

MANFAAT

- a. Untuk meningkatkan penetrasi dan pemerataan distribusi akses layanan internet dan akses layanan pita lebar (*broadband*);
- b. Untuk mendorong pengembangan aplikasi konten di berbagai sektor;
- c. Untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- d. Untuk mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- e. Untuk mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar instansi pemerintahan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika: Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pengembangan Pita lebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.8

Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

INDIKATOR

17.8.1*

Persentase pengguna internet.

KONSEP DAN DEFINISI

Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi, yang terdiri dari jaringan yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Akses dapat melalui suatu jaringan tetap maupun bergerak.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

Pengguna internet adalah individu yang tersambung internet baik dari dalam rumah maupun dari tempat lainnya dengan

menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat mobile atau perangkat lainnya, yang merupakan milik sendiri atau bukan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P\ PI = \frac{JPI}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

P PI : Persentase pengguna internet.

JPI : Jumlah pengguna internet.

JP : Jumlah penduduk.

Pengguna internet yang diukur adalah penduduk usia di atas 5 tahun ke atas terhadap seluruh jumlah populasi penduduk berdasarkan Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet.

MANFAAT

Untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

DISAGREGASI

1. Provinsi;
2. Perkotaan dan Perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.9

Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular.

INDIKATOR

17.9.1.(a)

Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.

Bentuk KSST Pelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas antara lain kerja sama teknik dan nonteknik yang diarahkan untuk dapat memberikan perluasan pada pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan.

Lingkup prioritas kegiatan KSST

1. Bidang Pembangunan, antara lain
 - a. Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pem-berdayaan masyarakat
 - b. Infrastruktur dan sarana prasarana
 - c. Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim
 - d. Pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - f. Pengembangan sosial dan budaya
 - g. Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global
2. Bidang *Good Governance dan Peace Building*, antara lain *peace building, peace keeping*, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (*interfaith*).
3. Bidang Ekonomi, antara lain *macro-economic management, public finance, micro finance*, perdagangan, jasa dan investasi.

Lingkup prioritas kegiatan KSST

1. Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia merupakan total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif. Pagu Indikatif adalah ancar – ancar pagu alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L berdasarkan SB Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja KL (Panduan Trilateral Meeting 2016). Jumlah alokasi pendanaan KSST tercantum dalam dokumen kesepakatan (*Memorandum of Understanding, Project Document, Minutes of Meeting, Record of Discussion, Individual Arrangement, Implementation Arrangement*) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga atau pemerintah asing.
2. Pendanaan KSST dilakukan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui kerangka pendanaan dan kerangka regulasi. Pendanaan kegiatan KSST berasal dari sumber APBN maupun non-APBN.
3. Sumber pendanaan KSST dikembangkan melalui berbagai skema antara lain kerja sama triangular, kerja sama bilateral, kerja sama multilateral, dana perwalian, BUMN, Swasta dan perbankan, serta lembaga nirlaba sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (Draft Rencana Induk KSST Indonesia 2011-2025).
4. Identifikasi indikasi pendanaan KSST Indonesia mencakup kontribusi Indonesia:

- a. Kontribusi program KSST: merupakan bentuk kontribusi Indonesia dalam penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan KSST melalui kerja sama bilateral, kerja sama multilateral (contoh: Reverse Linkage IDB), dana perwalian (contoh: South-South Facility dengan World Bank)
- b. Alokasi APBN untuk KSST: merupakan jumlah indikasi pendanaan KSST sesuai melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran APBN
- c. Bantuan Peralatan: merupakan bentuk kontribusi Indonesia melalui pemberian bantuan berupa peralatan ke negara selatan-selatan dalam kerangka KSST (contoh: pemberian bantuan traktor tangan ke negara Afrika).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur besar dan kecenderungan kontribusi Indonesia dalam KSST serta menjadi acuan dan masukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran KSST.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian/Lembaga Pelaksana Kegiatan KSST;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas).

DISAGREGASI

- a. Tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga yang disusun berdasarkan APBN.
- b. Tercantum dalam dokumen kesepakatan dengan pihak lain.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan dan Tahunan.

INDIKATOR 17.9.1.(b)

Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional

yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.

Bentuk KSST

Pelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas yang diarahkan untuk pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan. Kerja sama pembangunan difokuskan melalui: (a) peningkatan kapasitas (pelatihan, workshop).

Lingkup prioritas kegiatan KSST

1. Bidang Pembangunan, antara lain
 - a. Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat;
 - b. Infrastruktur dan sarana prasarana;
 - c. Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Pengembangan kesehatan;
 - g. Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global.
2. Bidang *Good Governance* dan *Peace Building*, antara lain *peace building*, *peace keeping*, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (*interfaith*).
3. Bidang Ekonomi, antara lain *macro-economic management*, *public finance*, *micro finance*, perdagangan, jasa dan investasi.

Prinsip-prinsip pelaksanaan KSST

1. Demand driven, berdasarkan potensi, prioritas kebutuhan, dan permintaan dari negara penerima.
2. Non-conditionality, kemitraan inklusif, dan tidak menciptakan saling ketergantungan.
3. Alignment. Keselarasan KSST dengan kebijakan pembangunan nasional menjadi faktor pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
4. Komprehensif dan berkesinambungan. Perencanaan KSST dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan dan berkesinambungan.
5. Transparan dan akuntabel.
6. Kesetaraan dan saling menghargai.
7. Solidaritas, *mutual opportunity* (kesamaan peluang) dan mutual benefit (kemanfaatan bersama).

Prinsip-prinsip pelaksanaan KSST

1. Intervensi pengembangan kebijakan KSST. Intervensi dilakukan dengan menyusun seperangkat peraturan perundangan untuk memayungi pelaksanaan KSST Indonesia, antara lain dalam hal kelembagaan, perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST. Strategi ini dilakukan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan kegiatan KSST, serta

memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya.

3. Pengembangan dan pemantapan eminent persons group untuk membantu pemangku kepentingan KSST. Strategi ini diperlukan untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan KSST, serta untuk dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas KSST.
4. Promosi KSST di tingkat nasional dan internasional. Promosi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap KSST, serta mempromosikan keunggulan komparatif Indonesia.
5. Pengembangan model insentif bagi K/L, swasta dan masyarakat sipil yang terlibat KSST. Strategi ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan K/L, swasta dan masyarakat sipil dalam kegiatan KSST.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur jumlah, arah (kecenderungan) dan pola pelaksanaan KSST Indonesia melalui kegiatan saling berbagi pengetahuan serta mengukur keuntungan ekonomi, politik dan sosial-budaya dari pelaksanaan KSST dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian/Lembaga Pelaksana Kegiatan KSST;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.).

DISAGREGASI

1. Nama kegiatan: koordinasi, pelatihan, *workshop*, pengiriman tenaga ahli, pemagangan, pemberian beasiswa, dan pemantauan-evaluasi.
2. Negara penerima: kawasan ASEAN, Pasifik Selatan, Afrika/Timur Tengah, dan Amerika Latin.
3. Lingkup kegiatan;
4. Peserta: Jumlah partisipan negara target dan Indonesia.
5. Jenis kegiatan di level internasional: Forum dan Pameran (bilateral, regional, dan/atau global).
6. Jumlah laporan: *Output* kegiatan KSST
7. Jenis rancangan kebijakan dan/atau pelaksanaan: *road map*, peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana induk dan cetak biru untuk mendukung pelaksanaan KSST, rencana kerja (*work plan*).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan dan Tahunan.

TARGET 17.10

Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah *the World Trade Organization* termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha *Development Agenda*.

INDIKATOR

17.10.1.(a)

Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati.

KONSEP DAN DEFINISI

Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang disepakati adalah indikator yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, menyediakan jumlah dari kesepakatan di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional yang dilaksanakan Indonesia dan mitra baik untuk perdagangan barang, perdagangan barang dan jasa, maupun perdagangan dan sektor lain dalam perekonomian (Investasi, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dll) yang secara strategis mencerminkan kepentingan Indonesia terhadap mitra.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Dokumen Kesepakatan Perundingan yang ditandatangani di tingkat ketua perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional, dalam lingkup PTA, FTA, maupun CEPA, termasuk tahapan kesepakatan *Joint Feasibility Studies*, dan kesepakatan melakukan *review* suatu perjanjian, namun tidak termasuk perundingan yang dalam tahap pengusulan, maupun *initial discussion*.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat komitmen Indonesia dalam melaksanakan prinsip sistem perdagangan multilateral dan keterbukaan ekonomi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Perdagangan;
2. World Trade Organization; dan
3. ADB ARIC (ASIA Regional Integration Center).

DISAGREGASI

4. Jenis Perundingan (PTA/FTA/CEPA);
5. Sektor yang dirundingkan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.11

Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.

INDIKATOR

17.11.1.(a)

Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia

KONSEP DAN DEFINISI

Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia mencerminkan proporsi atau persentase dari total ekspor Indonesia terhadap total ekspor barang dunia. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar peran Indonesia dalam ekspor global.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rumus:

$$\text{Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia} = \frac{\text{Total Nilai Ekspor Indonesia}}{\text{Total Nilai Ekspor Dunia}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kontribusi Ekspor Barang Indonesia dalam satuan persen (%)

Total Nilai Ekspor Indonesia: Total nilai ekspor barang Indonesia ke seluruh negara di dunia (US\$)

Total Nilai Ekspor Dunia: Total nilai ekspor barang seluruh negara di dunia (US\$)

MANFAAT

Menggambarkan kinerja ekspor Indonesia di pasar global, keberhasilan implementasi kebijakan dan strategi perdagangan serta dinamika global.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Trademap.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.11.1.(b)

Nilai Ekspor Jasa
Indonesia

KONSEP DAN DEFINISI

Merupakan total nilai ekspor jasa-jasa yang dilakukan oleh Indonesia. Klasifikasi ekspor jasa berdasarkan sektornya mengacu pada Bank Indonesia yang terdiri dari sektor jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal kultural dan rekreasi, serta jasa pemerintah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Berdasarkan data pada Tabel Neraca Pembayaran (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

MANFAAT

Untuk memberikan informasi besar jumlah ekspor jasa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sehingga memberikan gambaran tentang peran Indonesia dalam meningkatkan aktivitas ekspor jasa di pasar global.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah Administrasi: Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.13

Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

INDIKATOR

17.13.1*

Tersedianya
Dashboard Makro
ekonomi.

KONSEP DAN DEFINISI

Dashboard makroekonomi merupakan dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun real time. Dashboard makroekonomi berisikan namun tidak terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut:

1. **Alert:** Memonitor pergerakan beberapa indikator/variabel yang dianggap penting terhadap stabilitas ekonomi;
2. **Global:** Memvisualisasikan perbandingan indikator/variabel

ekonomi dunia;

3. **Forecast:** Memproyeksi perkembangan ekonomi dengan berbagai indikator kunci dalam beberapa waktu ke depan;
4. **Perkembangan Pasar:** Menjelaskan pergerakan aktual harga beberapa komoditas domestik/lokal, komoditas dunia, indeks harga saham dan nilai tukar mata uang dunia terhadap USD.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rumus:-

MANFAAT

1. Untuk memberikan gambaran perekonomian Indonesia dan global yang *up-to-date*;
2. Untuk memberikan peringatan (*warning/alert*) terhadap pergerakan indikator-indikator tertentu, baik dalam kaitannya dengan pencapaian target pemerintah maupun dengan stabilitas ekonomi;
3. Untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian ke depan dengan menampilkan hasil *forecast* beberapa indikator penting dengan menggunakan model ekonomi/statistik;
4. Untuk meningkatkan kualitas analisis untuk memudahkan keputusan dan penyusunan perencanaan di bidang ekonomi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional..

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Harian;
2. Bulanan;
3. Triwulanan;
4. Tahunan.

TARGET 17.17

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

INDIKATOR

17.17.1.(a)

Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Berdasarkan Perpres 38/2015, skema KPBU diawali dengan **tahap perencanaan**. Pada tahap ini, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU (DRK).

Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan (Lampiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah dokumen proyek yang siap ditawarkan ditambah dengan jumlah dokumen proyek yang sedang dalam proses penyiapan.

Rumus:

$$\text{JDRPK} = \text{JT} + \text{JP}$$

Keterangan:

- JDRPK** : Jumlah dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU setiap tahunnya
- JT** : Jumlah proyek yang siap ditawarkan
- JP** : Jumlah proyek yang sedang dalam proses penyiapan

MANFAAT

- Untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan Penyediaan Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Untuk mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Kementerian Keuangan;

3. Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Pemerintah Daerah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.17.1.(b)

Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Berdasarkan Perpres 38/2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas no. 4/2015, terdapat **tiga tahap pelaksanaan KPBU**:

1. Proyek dalam Perencanaan KPBU:
 - a. identifikasi dan penetapan KPBU;
 - b. Penganggaran KPBU; dan
 - c. Pengkategorian KPBU.
2. Proyek dalam Perencanaan KPBU:
 - a. Prastudi kelayakan;
 - b. Rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah;
 - c. Penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha pelaksana;
 - d. Pengadaan tanah untuk KPBU.
3. Proyek dalam Transaksi KPBU:
 - a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. Penandatanganan perjanjian KPBU;

- c. Pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.

Pada tahap perencanaan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disertai hasil Konsultasi Publik untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan.

Selanjutnya dalam **tahap penyiapan** KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJPK dibantu Badan Penyiapan dan disertai penjajakan minat pasar, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU.

Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK dan terdiri atas konsultasi pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.

Proyek KPBU yang ditawarkan, meliputi proyek KPBU dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- b. Sudah ditetapkan pemenang; dan/atau
- c. Sedang dalam proses pelelangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama ditambah dengan jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan.

Rumus:

$$\text{JPKPBU} = \text{JPK} + \text{JPM} + \text{JPL}$$

Keterangan:

- JPKPBU** : Jumlah dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU setiap tahunnya
- JPK** : Jumlah proyek yang siap ditawarkan
- JPM** : Jumlah proyek yang sedang dalam proses penyiapan
- JPL** : Jumlah Proyek yang sedang dalam proses pelelangan

MANFAAT

Untuk mengukur kemitraan yang terbangun antara pemerintah

dan swasta atau Badan Usaha antara lain untuk penyediaan infrastruktur publik sehingga terwujud penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu..

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Pemerintah Daerah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.17.1.(c)

Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.

Berdasarkan Perpres 38/2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas no. 4/2015, sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020, pelaksanaan transaksi proyek KPBU, terdiri dari:

1. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
2. Penandatanganan perjanjian KPBU;
3. Pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh badan usaha pelaksana.

Dalam Permen PPN No. 2 tahun 2020, untuk proses KPBU secara keseluruhan juga ditambahkan satu tahapan yaitu Pelaksanaan Perjanjian KPBU, dimana PJPK yang memberikan tugas kepada Tim Pengendali untuk melakukan pengendalian selama masa konstruksi, masa pelaksanaan dan masa akhir perjanjian.

Perjanjian KPBU ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha Pelaksana. Perjanjian Kerjasama KPBU berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemenuhan pembiayaan bukan merupakan persyaratan pendahuluan agar Perjanjian KPBU menjadi efektif.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah nilai investasi proyek dalam KPBU adalah nilai investasi awal proyek (*Capital Expenditure/CAPEX*) dari Proyek KPBU yang telah masuk ke dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Rumus:-

MANFAAT

Untuk mengukur kemitraan yang terbangun antara pemerintah dengan swasta atau Badan Usaha antara lain untuk penyediaan infrastruktur publik sehingga terwujud penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (dalam hal ini, diantaranya: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; dan/atau Pemerintah Daerah).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.18

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

INDIKATOR 17.18.1.(a)

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan K/L/D/I menggunakan data BPS dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PME} = \frac{JKPME}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

P PME : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

JKPME : Jumlah K/L/D/I yang menggunakan BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

JK : Jumlah K/L/D/I data BPS

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data (SKD).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.18.1.(b)

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi yang dihasilkan dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PSA} = \frac{JPSA}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PSA** : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.
- JPSA** : umlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.
- JP** : Jumlah publikasi statistik BPS

MANFAAT

Untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik : Data Internal Direktorat Pengembangan Metodologi dan Survei BPS.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.18.2*

Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.

KONSEP DAN DEFINISI

Undang-Undang statistik nasional mendefinisikan aturan, regulasi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, pemantauan dan pengawasan kegiatan statistik secara sistematis, efektif, dan efisien untuk menjamin ketercakupan, akurasi, dan konsistensi dengan fakta, guna memberikan referensi/acuan dalam penetapan arah

kebijakan, perencanaan sosial-ekonomi, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip fundamental statistik resmi yang diadopsi oleh *United Nations Statistical Commission* dalam sesi khusus 11-15 April 1994 mencakup 10 prinsip.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Ada/tidaknya undang-undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi.

Rumus: -

Keterangan:

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang no. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

MANFAAT

- Untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.
- mendukung Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

-

INDIKATOR 17.18.3*

Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.

KONSEP DAN DEFINISI

Implementasi rencana statistik nasional berdasarkan *National Strategies for the Development of Statistics (NSDS)*, yang mencakup: pelaksanaan strategi, perancangan strategi, dan proses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan, yang didanai oleh anggaran negara.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rencana strategis statistik nasional yang didanai, mencakup:

- Pelaksanaan strategi
- Perancangan strategi
- Proses menunggu adopsi strategi pada tahun berjalan.

Rumus: -

Keterangan:

Indonesia telah memiliki Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

MANFAAT

Untuk mengidentifikasi implementasi rencana strategis statistik nasional yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan BPS.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

-

TARGET 17.18

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

**INDIKATOR
17.19.1.(a)**

Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.

KONSEP DAN DEFINISI

Rekomendasi kegiatan statistik adalah suatu rekomendasi oleh BPS yang menyatakan bahwa kegiatan statistik yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak dilanjutkan.

Rekomendasi kegiatan statistik diberikan kepada instansi pemerintah dan konsultan independen di luar instansi pemerintah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang meminta rekomendasi kegiatan statistik dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P\ LR = \frac{JLR}{JMR} \times 100\%$$

Keterangan:

P LR : Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.

- JLR** : Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.
- JMS** : Jumlah K/L/D/I yang meminta rekomendasi kegiatan statistik.

MANFAAT

Mengukur penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dari sisi perencanaan statistik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Website romantik.bps.go.id dan Laporan Kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.1.(b)

Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.

KONSEP DAN DEFINISI

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola.

Metadata sektoral adalah metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Metadata khusus adalah metadata metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Kemampuan lembaga statistik untuk melaksanakan kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar dibagi dengan jumlah K/L/D/I menyampaikan metadata sektoral dan khusus dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$PMS = \frac{JMS}{JM} \times 100\%$$

Keterangan:

- P MS** : Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.
- JMS** : Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.
- JM** : Jumlah K/L/D/I menyampaikan metadata sektoral dan khusus.

MANFAAT

Mengukur penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dari sisi standarisasi statistik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Website sirusa-backend.bps.go.id

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
17.19.2.(a)**

Terlaksananya Sensus Penduduk pada tahun 2020.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memastikan terselenggaranya Sensus Penduduk pada tahun 2020.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Sepuluh (10) tahunan.

INDIKATOR 17.19.2.(b)

Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas APKSH), maka dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk dibutuhkan kemudahan akses masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui percepatan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati yang diwujudkan dalam Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah daerah (kabupaten/kota) yang membentuk data kelahiran dan kematian yang terintegrasi antarlembaga.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memastikan tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Dalam Negeri.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



We support the Sustainable Development Goals

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310, INDONESIA

Phone: (+62 21) 31934671, (+62 21) 31927475, (+62 21) 21394812 Fax: (+62 21) 3144131

Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id



Kementerian PPN/
Bappenas

METADATA MDIKATOR PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK DAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



17 KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN

